

MUDIK GRATIS 2025! PEMKAB JEPARA SEDIAKAN BUS UNTUK PERANTAU BERPENGHASILAN RENDAH



Sumber Gambar:

<https://joglojateng.com/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250312-WA0048.jpg>

Isi Berita:

JEPARA, Joglo Jateng – Menyambut musim mudik lebaran 2025, Pemerintah Kabupaten Jepara menyiapkan mudik gratis dengan dua bus untuk warga Jepara di perantauan yang ingin pulang kampung saat lebaran Idulfitri 1446 H.

Kepala Bidang Angkutan Jalan Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Jepara, Adjib Gufron mengatakan, dua bus tersebut disediakan bagi perantau Jepara yang bekerja di sektor informal dan berpenghasilan rendah. Seperti, asisten rumah tangga, pedagang kecil atau asongan, pengemudi online, penyandang disabilitas, kuli bangunan, dan lainnya.

“Kami prioritaskan perantauan Jepara di Jakarta yang berpenghasilan rendah,” terang Adjib, Rabu (12/3/25).

Masing-masing bus yang disediakan berkapasitas 50 penumpang. Jumlah bus yang disediakan ini berkurang satu unit dari tahun sebelumnya.

“Pekab Jepara sudah menyiapkan dua bus pariwisata untuk mudik gratis. Kapasitasnya 100 penumpang,” jelasnya.

Untuk pendaftarannya, kata Adjib, calon pemudik gratis bisa menghubungi perkumpulan-perkumpulan perantau. Pihak Pekab Jepara menyerahkan kepada perkumpulan tersebut untuk mengatur.

Kemudian untuk pemberangkatannya, dijadwalkan pada Rabu (26/3/2025). Mereka akan diberangkatkan dari Museum Purna Bhakti Pertiwi Taman Mini Indonesia Indah (TMII) Jakarta.

Lewat mudik gratis tersebut, Pekab Jepara berharap dapat meringankan sebagian perantau Jepara yang berpenghasilan rendah. Sehingga bisa menekan pengeluaran biaya dan bisa dialihkan untuk kebutuhan lainnya saat lebaran di kampung halaman.

Selain itu, mudik gratis ini juga bertujuan untuk mengurangi kemacetan dengan menggunakan moda transportasi masal. Sehingga diharapkan arus lalu lintas selama mudik lebaran Idulfitri 1446 H bisa lancar tanpa kendala. (oka/gih)

Sumber Berita:

1. <https://joglojateng.com/2025/03/13/mudik-gratis-2025-pemkab-jepara-sediakan-bus-untuk-perantau-berpenghasilan-rendah/>, “Mudik Gratis 2025! Pekab Jepara Sediakan Bus untuk Perantau Berpenghasilan Rendah”, tanggal 13 Maret 2025.
2. <https://betanews.id/2025/03/pemkab-jepara-siapkan-dua-bus-gratis-bagi-100-pemudik.html>, “Pekab Jepara Siapkan Dua Bus Gratis Bagi 100 Pemudik”, tanggal 12 Maret 2025.
3. <https://berita.murianews.com/faqih-mansur-hidayat/435605/mudik-gratis-2025-pemkab-jepara-cuma-siapkan-dua-bus>, “Mudik Gratis 2025, Pekab Jepara Cuma Siapkan Dua Bus”, tanggal 12 Maret 2025.

Catatan:

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa Menyambut musim mudik lebaran 2025, Pemerintah Kabupaten Jepara menyiapkan mudik gratis dengan dua bus untuk warga Jepara di perantauan yang ingin pulang kampung saat lebaran Idulfitri 1446 H.
- APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan untuk penyelenggaraan pelayanan umum selama satu periode anggaran.

Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Sesuai dengan pendekatan kinerja yang diterapkan pemerintah saat ini, maka setiap alokasi APBD harus disesuaikan dengan tingkat pelayanan yang akan dicapai. Sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui evaluasi terhadap laporan APBD.¹

- Untuk penyusunan rancangan APBD, diperlukan adanya urutan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD.²
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain: a. belanja operasi; b. belanja modal; c. belanja tidak terduga; dan d. belanja transfer
 - e. Pasal 56 ayat (1) menyatakan bahwa, Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a dirinci atas jenis, antara lain : b. belanja barang dan jasa

¹ Forum Media Online, "Proses Penyusunan APBD dan Perubahan APBD", diakses dari : [PROSES PENYUSUNAN APBD DAN PERUBAHAN APBD | Forum Media \(ijaanambas.blogspot.com\)](https://www.ijaanambas.blogspot.com), pada tanggal 6 Oktober 2022, pukul 08:20

² *Ibid*

- f. Pasal 59 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf b digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga.
- Penjelasan Pasal 59 ayat (1) menyatakan bahwa Yang dimaksud dengan "belanja barang dan jasa" antara lain berupa belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, jasa asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan pera-latan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas, pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultasi, jasa ketersediaan pelayanan (*availability payment*, lain-lain pengadaan barang/jasa, belanja lainnya yang sejenis, belanja barang dan/atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga, belanja barang dan/atau jasa yang dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga, belanja beasiswa pendidikan PNS, belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS, dan belanja pemberian uang yang diberikan kepada pihak ketiga/ masyarakat. Yang dimaksud dengan "barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga" adalah barang/jasa yang terkait dengan pencapaian Sasaran prioritas Daerah yang tercantum dalam RPJMD.
- g. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- h. Pasal 159 ayat (1) menyatakan bahwa Pengelolaan BMD adalah keseluruhan Kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Catatan Akhir :

1. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari Kas Daerah. (Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019)

2. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. (Pasal 1 angka 13 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019)

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi